



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1999**

Nomor 26

Seri D Nomor 23

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 1999**

T E N T A N G

**PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH
MENJADI
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHHIRRAHMANNIRRAHIM
DENGA RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang** :
- a. Bahwa melihat perkembangan Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, dibutuhkan perangkat peraturan yang dapat mendukung gerak dan kinerja Bank, sehingga dapat mengantisipasi dan mengikuti perkembangan ketentuan-ketentuan perbankan di tanah air;
 - b. Bahwa Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah, yang berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1993 berbadan hukum Perusahaan Daerah, dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diadakan penyempurnaan dengan merubah bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan

Terbatas sesuai dengan ketentuan yang ada;

- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perubahan bentuk Badan Hukum sebagaimana dimaksud huruf (b), perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Propinsi Aceh (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahn Lembaran Negara Nomor 3037);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 7. Peraturan Pemerinta Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor

- 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3655);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas PP Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 60 Tahun 1996 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3747);
 10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang Melaksanakan Fungsi Kas Daerah ;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendiri Bank Pembangunan Daerah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang perbankan ;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH

ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH MENJADI PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA ACEH.

BAB I **KETENTUAN UMUM** **Pasal**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh
- d. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- e. Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disingkat Bank BPD Aceh;
- f. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
- g. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
- h. Komisaris adalah Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
- i. Direksi adalah Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
- j. Pegawai adalah Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
- k. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh;
- l. Rapat Umum Pemegang Saham adalah Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disingkat RUPS.

BAB II **PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM** **Pasal 2**

- (1) Bank Pembangunan daerah Istimewa Aceh yang Didirikan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 12 Tahun 1963 dan terakhir diubah status hukumnya menjadi Perusahaan Daerah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh, diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT.Bank Pembangunan Daerah Istimewa Aceh.
- (2) Dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka segala Hak dan Kewajiban, Kekayaan, Pegawai, maupun usaha-usaha Bank BPD Aceh termasuk izin Menteri Keuangan Nomor 12096/ BUM/11 tanggal 2 Februari 1960 beralih kepada Bank BPD Aceh.

BAB III
PELAKSANAAN PENDIRIAN PERSERO
Pasal 3

- (1) Gubernur Kepala Daerah diberi kuasa lebih lanjut untuk melaksanakan pendirian Bank BPD Aceh sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dengan perubahan bentuk Badan Hukum ini, Bank BPD Aceh merupakan suatu Badan Hukum yang tunduk pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

BAB IV
T U J U A N
Pasal 4

Tujuan perubahan bentuk badan hukum Bank BPD Aceh adalah :

- a. Meningkatkan permodalan Bank BPD Aceh dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk turut serta menanamkan modal ;